

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
SISTEM JUAL BELI KELAPA  
(Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan )**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**DENI ARISKA  
NPM: 1421030361**

**Jurusan: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 M/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
SISTEM JUAL BELI KELAPA  
(Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**  
**Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI KELAPA (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)**

**Oleh:**

**DENI ARISKA**

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan. Jual beli kelapa merupakan salah satu aktifitas jual beli yang dilakukan oleh para petani di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan, aktifitas jual beli ini disebabkan oleh para petani yang mempunyai kebun kelapa yang cukup luas sehingga buah kelapa yang dihasilkan bingung untuk mengolahnya menjadi apa kalau terlalu banyak, jadi para petani menjual buah kelapa tersebut kepada para pengepul. Maka dilakukanlah saling tukar menukar antara buah kelapa dengan sejumlah uang antar petani dan jual beli kelapa ini ditakar dengan cara kepal, disetiap kepalan atau ukuran tangan orang tidaklah sama, ada yang besar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa. Meskipun dilakukan oleh satu orang tidak menutup kemungkinan akan menggenggam buah kelapa dengan ukuran yang berbeda. Jual beli ini masih adanya ketidakjelasan dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung

dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan ? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan , Serta Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan , sehingga tidak menimbulkan keraguan disalah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan mengenai jual beli kelapa tiga hitung dua. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli kelapa tiga hitung dua yaitu para petani yang mempunyai kebun kelapa mereka menjual hasil kebun mereka yang berupa kelapa kepada para pengepul, lalu petani menawarkan hasil kebun mereka kepada para pengepul. Jika keduanya sudah bertemu, mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak dengan harga Rp. 4000,- pergandeng, setelah itu barang langsung dibawa dan diolah oleh para pengepul. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua studi kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan, mereka mengacu kepada adat atau kebiasaan yang telah lama mereka gunakan selama ini atau dalam Islam dikatakan '*Urf*'. Menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran didalamnya), sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis, takaran dan ukuran serta petani harus ridho dan tidak mengungkit-ungkit hasil jual kelapa tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṣa	Ṣ/s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet ( dengan titik diatas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ/Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El

م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
ه	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   أِ... ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : al ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaā

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْبِلَادُ : al-bilādu



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531, 780421*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
SISTEM JUAL BELI KELAPA (Studi  
Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir  
Selatan )**

**Nama : Deni Ariska**  
**NPM : 1421030361**  
**Jurusan : Syari'ah**  
**Program Studi : Muamalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Irwantoji, M.Hum**  
**NIP. 19601021 199103 1 002**

**Pembimbing II**

**Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197112041997032001**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI KELAPA (Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)** Disusun Oleh: **Deni Ariska, NPM: 1421030361, Jurusan: Muamalah.** Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung** Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 23 Mei 2018.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4) 29).”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982 M-1402 H), h. 112.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Darmawan dan Ibunda Ermasih yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Gus Pia Dewi, Syafril Gunawan, Dedi Pirnando, serta adikku Oci Aulani, Jeri Aspar yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
3. Seseorang spesial yang selalu memberi semangat serta motivasi demi terselsainya skripsi ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.




## RIWAYAT HIDUP

Deni Ariska lahir di Krui pada tanggal 11 November 1995 Anak ke empat dari enam bersaudara, Putra dari pasangan bapak Darmawan dan Ibu Ermasiyah.

Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Pesisir Tengah lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah yang selesai pada tahun 2010 Lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pesisir Tengah tahun 2013.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, penulis mengikuti dan aktif dalam organisasi eksternal Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah. Sebagai kepala bidang perguruan tinggi kemahasiswaan dan pemuda (KABID PTKP) pengurusan periode tahun 2017-2018.



Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

**Deni Ariska**  
NPM. 1421030361

## KATA PENGANTAR

Puji sukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H dan Khoiruddin, M.Si Selaku Kajor dan Sekjur Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
5. Tim penguji skripsi: Bapak Drs. H. Khairul Abror, M.H Selaku Ketua, Ibu Nurnazli, S.Ag., M.H Selaku Penguji I, Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum Selaku Penguji II.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Mu'amalah E angkatan 2014 dan seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat syari'ah atas kebersamaan dan motivasinya secara bersama yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam (Muamalah).

Bandar Lampung, April 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITE</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Islam .....	13
1. Pengetian dan Dasar Hukum Jual Beli ...	13
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
3. Macam-macam Jual Beli .....	23
4. Jual Beli yang Dilarang .....	28
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	35
B. ‘Urf.....	35
1. Pengertian ‘Urf.....	35
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	39
3. Macam-macam ‘Urf .....	41
4. Kehujjahan.....	45
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Pelaksanaan jual beli Kelapa Tiga Hitung Dua .....	51

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua .....	56
--	----

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktek Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini serta supaya tidak ada salah mengartikan, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan Skripsi ini.

Pada sub bab ini akan dijelaskan maksud dari judul Skripsi, tentang pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

**Tinjauan** yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

**Hukum Islam** adalah “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”<sup>2</sup>

**Jual beli** adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>3</sup>

**Pengepul** adalah orang yang berperan sebagai pemasar yang membeli komoditas dari petani dan peternak dengan harga yang cukup murah dan sangat jauh di bawah harga pasaran.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5.

<sup>3</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

<sup>4</sup> WJS.Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1976), 731

suatu kajian tentang tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi kasus di desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan yang mendasari sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Praktik jual beli kelapa di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan dilakukan dengan cara kelapa tiga hitung dua dan itupun dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan.
- b. Dalam praktik jual beli kelapa tiga hitung dua tersebut dalam Hukum Islam terdapat unsur ketidakjelasan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti sistem jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan itu benar-benar terjadi maka tertarik untuk membahasnya.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati,

muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah ( 2) 275).<sup>7</sup>

Bahwasannya Allah telah menegaskan riba itu haram (memakan harta manusia yang tidak sah), sedang jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalalkan Allah).<sup>8</sup>

Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2.

<sup>6</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Teremahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 36.

<sup>8</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, Juz III, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 111

beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara”.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”<sup>9</sup> (QS. An-Nisaa (4)2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang salah satunya ialah suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

Jual beli menurut kitab terjemah “Fathul Mu’in”, lafadh ba’i menurut lughat مقابلة شئ بشئ artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur’an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet 22, 1982 M/ 1402 H), h. 112.

<sup>10</sup> Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 158.

Setelah jual beli secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Indonesia mayoritas masyarakatnya menandalkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya pada Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan yang mayoritas masyarakatnya mengantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditopang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar.

Masyarakat Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan yang mempunyai pohon kelapa menjual hasil kebun mereka kepada pengepul yang ada di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu di mana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun dimana kelapa yang dijual satu tetap dihitung satu , atau dua kelapa dihitung dua kelapa, namun yang terjadi di lapangan pengepul melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para petani.

Kecurangan yang dilakukan oleh pengepul terjadi pada saat penghitungan jumlah kelapa itu sendiri. Di mana kecurangan pada saat perhitungan kelapa, kelapa tiga yang

seharusnya di hitung tiga malah dihitung dua. Penghitungan seperti ini berlaku pada setiap transaksi jual beli kelapa, dan ini dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang pengepul akan tetapi oleh semua pengepul yang terdapat di desa tersebut. Pengepul mengambil kelapa di kebun para petani dengan sendiri, setelah kelapa yang tua diambil dan terkumpul di pengepul maka pengepul menghitung kelapa tersebut dengan masing-masing dihitung per gandeng atau dua kelapa yang berukuran sama besar, namun kelapa yang ukurannya tidak sama oleh pengepul tiga kelapa dihitung satu gandeng. Pengepul membeli buah kelapa dari para petani dengan harga Rp. 4.000,- per gandeng, bukannya petani untung tapi malah petani mengalami kerugian, mpara petani pun banyak yang mengeluh dengan hal ini, dan mereka terpaksa menjualnya karena masalah jarak dan keterbatasan biaya serta kendaraan.

Jual beli buah kelapa yaitu kelapa yang diambil dari petani dengan hitungan pergandeng yang pergandengnya dua kelapa dengan ukuran sama besar, namun jika ukurannya tidak sama maka dihitung tiga buah kelapa dengan harga yang sama untuk setiap gandengnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran kelapa yang dihitung satu gandeng ada isi tiga itu tidak semuanya sama, ada yang besar dan ada juga yang kecil.

Penghitungan dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kelapa tiga dihitung dua itu akan sama ukurannya. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja. Adapun hal yang akan diteliti dari proses transaksi jual beli tersebut adalah jual beli kelapa tiga hitung dua dengan cara perkiraan yang terjadi di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang

sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)**”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

---

<sup>11</sup> Masduki, *Fiqih Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), h. 5.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini



berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedang penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua yang tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli kelapa tiga hitung dua yang meliputi penjual dan pembeli di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>12</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>13</sup> Adapun dalam penelitian ini petani kelapa yang ada di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 85 orang petani sedangkan pembeli kelapa itu ada 15 orang pembeli.<sup>14</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan petani dan pengepul dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik petani terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h 300

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil observasi dan wawancara semua sudah terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan Data, (*editing*) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan jelas, dan tanpa kesalahan.<sup>15</sup>

b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>16</sup>

c. Sistematika Data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>17</sup> Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

<sup>16</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24-78.

<sup>17</sup>*Op.Cit*, h. 103.

interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena jenis data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa pembahasan dan kemudian hasil analisis terjawab permasalahan penelitian.

Metode berpikir dalam an ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode berfikir induktif akan didapatkan suatu penjelasan khusus mengenai pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua, dari faktor tersebut diambil kesimpulan secara umum tentang bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Data kepustakaan kemudian menjelaskan berbagai transaksi jual beli dalam syariah, kemudian peneliti menyusun laporan untuk menunjukkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga dalam pembuatan laporan akan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Dalam Islam**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>1</sup>

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

<sup>2</sup> Syeh Abdurrahman as-Sa'di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun ijma'. Di antara dalil (landasan Syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa': 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah

---

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, ( Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2015), h. 140.

Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa" (4) 29)."<sup>4</sup>

Ayat di atas mula-mula hanya di tujukan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan pernagaan yang berlaku suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

Perniagaan yang berasal dari kata *tiaga* atau *niaga* yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya yakni segala jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuk itu dalam niaga.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982 M-1402 H), h. 112.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41

<sup>6</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, juz V, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 35-36.

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al- Baqarah (2) 275).<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan).

Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.<sup>8</sup> Maka dengan itu Allah melarang penggunaan Riba pada kehidupan kita.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol.1*, (Jakarta : Lentera hati, 2002), h. 588.



## 2) As-Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَ كُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)<sup>9</sup>

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).<sup>10</sup>

Hadits di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

Dalam hadits lain dijelaskan bahwa jual beli itu harus saling ridho hadits tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>11</sup>

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (HR. Ibnu Majah).

Menurut pendapat jumhur, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul*. Namun menurut fatwa ulama Syafi'iyah jual beli barang-barang yang kecilpun harus *ijab dan qabul*.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 137.

<sup>10</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz II, Mesir, tt, h. 830.

<sup>12</sup> Al-Jahlani, Muhammad Ibnu Ismail, *Sulubus Salam*,

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek *mu'amalah* menurut hadits-hadits di atas. Sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau memperjualbelikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari'at Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang *subhat* apalagi haram.

### 3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>13</sup> Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.<sup>14</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: *shigat* (ijab dan qabul), kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*).

---

Bandung: Dahlan, tt), h. 4.

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 75.

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

### 1) Shigat (ijab dan qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”. Jadi penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan (penjual). Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama (pembeli).

- 2) Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).<sup>15</sup>
- 3) Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi'') dan harga/uang (tsaman) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

### b. Syarat Jual Beli

Tujuan jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

ajaran Islam. Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

- 1) Syarat bagi (عا قد) orang yang melakukan akad antara lain:
  - a) Baligh (berakal), yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... 

Artinya “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa (4) 5).<sup>16</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h. 105.

<sup>17</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28.

- c) Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa).<sup>18</sup>
- d) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2) Syarat barang yang diperjual belikan:

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.<sup>19</sup>
- b) Memberi manfaat menurut Syara<sup>h</sup>, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara<sup>h</sup>, seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah

---

<sup>18</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 158.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 72.

disepakati bersama.<sup>20</sup>

- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara.
  - e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
  - f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 3) Syarat sah *ijab qabul*:

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantara syarat-syarat ijab qabul<sup>21</sup> yaitu:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 123.

<sup>21</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 148-149.

- b) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

#### a. Menurut hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *faşid*.<sup>22</sup>

##### 1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara", yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.

##### 2) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara" (bangkai, darah, babi dan khamar).<sup>23</sup>

##### 3) Jual-Beli *faşid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 128.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 128.

Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>24</sup>

*fasid* menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, sesuatu yang telah dinyatakan fasid berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. *fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang fasid tidak membawa akibat apa pun bagi kedua

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 108.

<sup>25</sup> *Ibid.*



belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:

a) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *Majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan *fasid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya

tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khīyar*, yaitu *khīyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.<sup>26</sup>

b. Menurut objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>27</sup>

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>28</sup>

Dalam jual beli salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75.

<sup>28</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

### 3) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>29</sup>

## c. Menurut Subjeknya (Pelaku Akad)

### 1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.<sup>30</sup>

### 2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara”.

### 3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, h.76.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h. 123.

sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah mu'āthah.

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut<sup>31</sup>:

a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad. Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah:

1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun jual beli anak yang telah *mumayyiz* maka tidak sah menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 201

tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya dan persetujuannya.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Sedangkan Ulama yang lain mengategorikan ini kedalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli tersebut tidak sah.

- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- 7) Jual beli Malja'

Jual beli Mulja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>32</sup>

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain:

- 1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau (permainan taruhan).

- 2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

- 3) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 204

tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual Beli Sperma Binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

Alasan larangan memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.<sup>33</sup>

6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti ini dilarang.

8) Jual beli *muḥaqallah*

Jual beli *muḥaqallah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *mukḥabarah*

Adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *mulammaṣah*

Jual beli *mulammaṣah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabasah*

Adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-



melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>34</sup>

- c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- 2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

- d. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

1) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 361

2) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan(bukan kehendak sendiri).

3) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

4) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

5) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat

menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hukmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>35</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## B. 'URF

### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti , sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat' sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah 'Urf berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah

---

<sup>35</sup> Khumaidi Ja'far, *Op.Cit*, h. 162-163.

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>36</sup>

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata 'daging' sebagai 'ikan'. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.<sup>37</sup>

Menurut bahasa, berasal dari kata 'arofa-ya'rufu-ma'rufan yang berarti, 'yang baik'. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' Ushul Fiqh membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:., sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.<sup>38</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar Fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

<sup>37</sup> Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), h. 58.

<sup>38</sup> Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos, 1996), h. 98.

suatu pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah 'Urf, bukan adat.<sup>39</sup> Arti 'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'Urf ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh 'Urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh 'Urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlakan lafadh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.<sup>40</sup>

*Al-'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'Urf* (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah *al-'Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa: Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *'Urf* searti walaupun berlainan mafhum.<sup>41</sup>

Menurut bahasa *'Urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>40</sup> A.Hanafie, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957), h. 115.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 67.

melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang 'Urf juga disebut dengan adat (kebiasaan).<sup>42</sup>

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dengan adat.

Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* /secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan, daging' bukan, ikan'. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>43</sup>

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'Urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash.

Dengan 'Urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'Urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila 'Urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma'dum (tiada).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> H. Rohman syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999), h. 132.

<sup>43</sup> Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129.

<sup>44</sup> Dr. Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), h. 115.

Kata *'Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akalehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum *'Urf*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selamatidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (*Qaul Qodim dan Qaul*

---

<sup>45</sup> M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 129.

*Jadid).*

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Para ulama sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada diMekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*Urf*. Tentu saja '*Urf* Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>46</sup>

a. Al-Qur'an

Surat al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60.



Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S al-a'raf : 199)<sup>47</sup>

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

### 3. Macam – macam 'Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada : *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

#### 1) *Al-'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam

---

<sup>47</sup> Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jaba, 2010), h. 176.

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan ‚daging‘ yang berarti daging sapi; padahal kata-kata ‚daging‘ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan ‚saya beli daging 1 kg‘ pedagang itu langsung mengambil daging

sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

## 2) *Al-‘Urf al-‘Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. Yang dimaksud ‚perbuatan biasa‘ adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 84.

- b. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'Urf Al-'Am*

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani.

2) *Al-'Urf Al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'Urf* terbagi dua.

Yaitu *al'Urf al-Uhahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-'Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam

kategori *al-'Urf al-Fasid*.<sup>49</sup>

#### 4. Kehujjahan

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>50</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujjahan 'Urf.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt:



Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.' (QS. Al-A'raf (7) 199)

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'Urf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

---


<sup>49</sup> Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), h. 43.

<sup>50</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), h. 128.

Apabila kita perhatikan penggunaan *'Urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam *'Urf* ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

Dalam buku Ilmu Ushul Fiqh yang ditulis oleh Prof. Dr. Rahmat Syafi'I MA, disana tertulis bahwa, *'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' sendiri. Pada umumnya *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta men unjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash'.

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'Urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Marang memang sudah ada sebelum tahun 1508 masehi dengan nama Ham Kuta Baru dan Keunyaian Agung atau sekarang dikenal dengan nama Marang Kuta Besi.

Pada saat itu Ham Kuta Baru dan Keunyaian Agung dipimpin oleh seorang Sultan yang bernama Sultan Amirudin. Tanah Ham Kuta Baru dan Keunyaian Agung dikenal dengan bentuk tanah yang datar, subur dan luas disamping itu juga pemandangan pesisir pantainya yang begitu indah sehingga banyak suku/sultan-sultan yang ingin memilikinya.

Maka pada tahun 1500-an terjadi pemberontakan besar sehingga sultan Amirudin bersama tokoh-tokoh adat bersama masyarakat melakukan perlawanan. Dan akhirnya para pemberontak dapat dikalahkan atau diperangi para pemberontak tersebut lari/kabur kearah selatan, sebagian menetap disuatu tempat yang bernama Ngambur asal kata dari kabur dan sebagian pulang ketempat asalnya atau sekarang lebih di kenal dengan nama desa Mulang Maya.

Kemudian pada tahun 1508 Masehi oleh Sultan Amirudin Desa Ham Kuta Baru dan Keunyaian Agung disatukan menjadi Desa Marang yang diambil dari katan Merang/Memerangi.

Sampai saat ini penduduk asli desa Marang masih menjunjung tinggi norma dan adat kesultanan. Adapun nama-nama sultan yang menjabat dari tahun 1508-an sampai saat ini adalah:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| a. Sultan Amirudin           | (Alm)             |
| b. Sultan Syarif Kosim       | (Alm)             |
| c. Sultan Makmur (Abu Yazid) | (Alm)             |
| d. Sutan Kapitan (Sarif)     | (Alm)             |
| e. Sultan Mangku Dalam       | (Merah Bangsawan) |
| f. Sultan Mahkota Dalam      | (Ahmad Bangsawan) |

Para Sultan-sultan diatas ini menaungi 25 suku adat yang ada di Desa Marang.

## 2. Visi Desa Marang

**“Menjadikan Desa Marang sebagai Desa yang makmur, aman, bersih dan berwawasan lingkungan”**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Marang baik secara individu maupun kelembagaan sehingga ke depan Desa Marang mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

### a. Misi Desa Marang

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Marang yang makmur, aman, tentram dan damai.



- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peduli terhadap lingkungan.

Adapun jika dipandang dari segi pemerintahan, setelah Indonesia merdeka dari Biha, Way Jambu Marang itu sendiri, Ngambur dan Bengkunt masih menyatu, yaitu dengan nama Desa Bandar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang di pimpin oleh seorang Pesirah (nama kepala desa waktu itu) yang bernama Sobirin.

Baru pada tahun 1950an desa-desa diatas berdiri sendiri salah satunya desa Marang setelah memisahkan diri Desa Marang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Zaili Bakri kemudian Yahya Dahlan, Samiun Umar, Johan Samsil.

Setelah itu pada tahun 2000-an Desa Marang Berubah Menjadi Pekon Marang yang dipimpin oleh seorang peratin, yang bernama:

- a) Peratin Sarpani
- b) Peratin M. Towil
- c) Pj. Peratin M. Yani
- d) Peratin Heri Saputra (yang menjabat saat ini).

Pekon Marang terdiri dari 19 pemangku dengan jumlah 4.330 mata pilih. Pekon Marang dikenal dengan penghasil kelapa terbesar di Krui,, PSS Barat, kelapa-kelapa tersebut dijual ke luar Provinsi Lampung dan juga ada sebagian diolah menjadi kopra, bahkan di Pekon marang saat ini prabrik pengolah sabut kelapa.

### 3. Letak Geografis

Desa Marang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan , Kabupaten Pesisir Barat. Desa ini terdiri dari Sembilan belas dusun yaitu, Marang Induk, Marang Jaya, Karya Bakti I, Karang Bakti II, Karang Bakti III, Suka

Makmur, Suka Maju, Tri Mulyo, Kupang Mulya, Kupang Ulu, Bali Yoga, Bandar Jaya, Bangun Jaya, Jaya Winangun, Kupan Ilir I, Kupan Ilir II, Usang Pulau, Way Handop dan terdiri dari 1.464 KK dan Desa Marang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Samudra Hindia-Laut  
 Sebelah Timur : Hutan Kawasan / TNBBS  
 Sebelah Utara : Bangun Negara / Pesisir Selatan  
 Sebelah Selatan : Sumber Agung / Ngambur

#### 4. Kondisi Monografi Desa Marang

##### a. Kependudukan

Jumlah penduduk : 5.522 jiwa

##### b. Jenis Kelamin

1) Laki-laki : 2.892 orang  
 2) Perempuan : 2.630 orang  
 3) Jumlah Total : 5.522 orang  
 4) Jumlah Kepala Keluarga : 1.464 KK

##### c. Kewarganegaraan

1) WNI : 5.522 orang  
 2) WNA : -

##### d. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Marang mayoritas beragama islam dengan jumlah penduduk 5.093 orang. Kristen 78 orang, Hindu 351 orang.

##### e. Tingkat Pendidikan

1) Tidak Tamat Sekolah : 404.343  
 2) TK : 73  
 3) SD : 550

4) SLTP	: 783
5) SLTA	: 759
6) Diploma/Sarjana	: 142

f. **Mata Pencaharian**

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu :

1) Buruh Tani	: 1126 orang
2) Petani	: 338 orang
3) PNS	: 32 orang
4) Pedagang	: 10 orang
5) Nelayan	: 128 orang
6) Montir	: 8 orang
7) Perawat Swasta	: 9 orang
8) Pensiun PNS/POLRI	: 2 orang
9) Pengusaha Kecil	: 19 orang <sup>1</sup>

**B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua**

Praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat, karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua, biasanya dilakukan dengan menggunakan perkiraan ukuran tangan orang yang membeli kelapa tersebut, karena dengan kepalan dapat memudahkan pengepul dalam menentukan ukuran kelapa yang masuk dalam kriteria satu gandang kelapa.<sup>2</sup>

Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di

<sup>1</sup> Data Monografi Desa, Desa Marang tahun 2017

<sup>2</sup> Ahmad Bahrudin, *Wawancara dengan Warga*, Marang, 15 Februari 2018.

Desa Marang ini, yang dilakukan yaitu petani yang mempunyai pohon kelapa dikebunnya mereka selain memanfaatkan buah kelapa untuk keperluan rumah tangga, para petani kelapa juga menjual hasil kebun mereka kepada para pengepul langsung ataupun pengepulnya yang mengambil sendiri di kebun mereka. Hal ini sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan oleh para petani desa Marang karena mereka bingung mau kemana lagi mereka menjual kelapa tersebut kalau bukan kepada pengepul di tempat mereka.<sup>3</sup>

Jual beli kelapa tiga hitung dua ini dilakukan oleh pengepul dengan cara perhitungan menggunakan perkiraan kepalan tangan dengan harga yang sama. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap genggam akan menggenggam kelapa dengan ukuran yang berbeda. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.<sup>4</sup>

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli kelapa tiga hitung dua yaitu:

#### 1. Cara Menghubungi Penjual maupun Pembeli

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sarjo/penjual dan bapak untung/pembeli yang

---

<sup>3</sup> Kasno, *Wawancara dengan Pengepul*, Marang, 15 Februari 2018.

<sup>4</sup> Didin, *Wawancara dengan penulis*, Marang, 15 Februari 2018.

bekerja sebagai petani,<sup>5</sup> cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi penjual adalah pada saat kelapa para petani di kebun sudah tua maka para petani langsung menghubungi para pengepul untuk mengambil kelapa tersebut atau para petani mengambil sendiri dan langsung mengantarkan langsung kepada para pengepul buah kelapa yang sudah di ambil. Proses Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua Yang Dilakukan Oleh Penjual Dan Pembeli

Proses jual beli kelapa yang dilakukan oleh penjual adalah orang yang menjual kelapa atau petani yang mempunyai kebun kelapa yang siap untuk panen, dengan pembeli adalah orang yang membeli kelapa dengan cara tiga hitung dua.

Dalam transaksi jual beli kelapa tiga hitung dua biasanya pembeli menggunakan ucapan/lisan, misalnya pembeli menghampiri/menemui penjual yang mempunyai kelapa dan apabila kedua belah pihak saling membutuhkan dan memberi manfaat maka terjadilah akad, tawar menawar dan pembayaran, maka transaksi jual beli tersebut terselesaikan.<sup>6</sup>

## 2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual kelapa tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli kelapa tersebut dari anda dan sebaliknya.<sup>7</sup> Maka dalam hal ini

---

<sup>5</sup> Sarjo dan untung, *Wawancara* dengan penulis, Marang, 15 Februari 2018.

<sup>6</sup> Bahruddin dan Untung, *Wawancara* dengan penulis, Marang, 20 Februari 2018.

<sup>7</sup> Tomi dan Mustofa, *Wawancara* dengan penulis, Marang, 16

telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli kelapa yaitu dengan menggunakan ucapan, misalnya, penjual: “pak, itu kelapa di kebun saya sudah pada tua semuanya tolong di ambil saya mau menjualnya pak”, kemudian penjual memeriksa lahan atau kebun kelapa yang akan diambil buahnya. Setelah itu penjual berkata kepada pembeli, “berapa pak kira-kira harganya”? pembeli menjawab, ya sesuai harga umumnya saja pak.

Transaksi jual beli kelapa tiga hitung dua pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada petani sesuai dengan kesepakatan. Setelah akad terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan objek akad yaitu kelapa sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai harga yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>8</sup>

### 3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga kelapa, telah ditetapkan oleh pengepul kepada petani itu sendiri. Pada umumnya harga kelapa yang ada di Desa Marang ini jika pengepul mengambil kelapa sendiri langsung ke kebun pengepul memberi harga Rp. 1.800,- sedangkan apabila para petani mengambil kelapa sendiri di kebun mereka dan menjualnya kepada para pengepul maka pengepul memberi harga Rp. 2.000,-. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

Februari 2018.

<sup>8</sup> Satimin, *Wawancara* Dengan Penulis, Marang, 20 Februari 2018.

<sup>9</sup> Hamid, *Wawancara* dengan penulis, Marang, 16 Februari 2018.

Barang yang menjadi objek jual beli kelapa tiga hitung dua adalah buah kelapa. Salah satu syarat jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek/barang yang akan diperjualbelikan, untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain. Jual beli juga harus ada kejelasan dalam ukuran, takaran, timbangan, dan harga, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan dalam jual beli kelapa tiga hitung dua adalah adanya kesamaran dalam objeknya yaitu tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan, meskipun dilakukan oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan dalam setiap genggam akan menggenggam buah kelapa dengan ukuran yang berbeda. Jadi, dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

#### 4. Cara Pengambilan, takaran, dan pembayaran Kelapa Setelah Kesepakatan

Menurut bapak Hamid, cara pengambilan kelapa yaitu petani yang sebagai penjual mengambil kelapa mereka sendiri di kebun masing-masing dengan berbagai macam cara ada yang mengambil kelapa dengan cara langsung naik ke pohonnya ada pula yang menggunakan alat berupa parang yang digunakan untuk mengambil kelapa tersebut.

Setelah itu kelapa di tumpuk jadi satu di suatu tempat untuk di kemudian pengepul melakukan perhitungan dengan

menggunakan kepalan tangan yang ukurannya berbeda-beda, sehingga ada kelapa yang beda ukurannya kelapa tiga dihitung dua. Yang menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut yaitu mereka selalu menggunakan sistem kepalan, karena mereka percaya dengan sistem seperti itu, akan tetapi setelah mereka hitung, hasilnya tidak memuaskan dan malah mereka rugi. Pembayaran kelapa berlangsung ditempat sesuai dengan kesepakatan bisa di kebun dan di antar kerumah . terkadang masyarakat banyak tidak tahu dengan sistem tersebut, tetapi mereka menerima dengan sistem seperti itu, kalau mereka tidak menjual dengan dengan kebiasaan tersebut maka mereka tidak mendapatkan hasil yang cukup unyuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>10</sup> .

### **C. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Mengenai Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua**

Menurut bapak Zainudin selaku tokoh masyarakat atau ketua masjid di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berpendapat bahwa kegiatan jual beli kelapa tiga hitung dua itu boleh-boleh saja selama dalam transaksi tidak ada unsur penipuan antar dua pihak dan saling suka sama suka dan selama ini beliau lihat tidak ada berita tentang petani yang meributkan hal itu, berarti jual beli tersebut lancar-lancar saja tidak ada hambatan.

Para petani juga sudah dewasa, mereka sangat mengetahui tentang untung rugi, takaran yang saling sepakat. Terpenting, kedua belah pihak secara langsung melihat barang/objek yang akan diperjualbelikan, apakah ada kerusakan, cacat, apakah tidak.<sup>11</sup> Bapak Selan juga berpendapat bahwa jual beli kelapa tiga hitung dua juga sangat dibutuhkan oleh para petani karena kemana lagi mereka memanfaatkan hasil kebun mereka. Tapi lain

---

<sup>10</sup> Nurjani, *Wawancara* dengan penulis, Marang, 17 Februari 2018.

<sup>11</sup> Zainudin, *Wawancara* Dengan Penulis, Marang, 23 Februari 2018.



halnya jika dalam akad jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan maka itu tidak diperbolehkan atau haram.<sup>12</sup>

Bapak Yahmin berpendapat bahwa jual beli kelapa tiga hitung dua itu boleh-boleh saja, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena semua pekerjaan itu harus ada dasar yang membolehkannya sedangkan jual beli sendiri banyak ayat dan hadits yang membolehkan bahkan mengharamkan. Jika dalam jual beli tersebut ada unsur penipuan, menurut bapak Yahmin jangankan jual beli kelapa saja tetapi semua pekerjaan pasti hukumnya haram.<sup>13</sup>

Menurut bapak Parwito selaku tokoh masyarakat Desa Marang, berpendapat bahwa jual beli kelapa tiga hitung dua itu boleh-boleh saja, yang tidak boleh itu tata caranya seperti menipu petani, baik itu dari timbangan ataupun dari segi harga maka itu akan menjadi penyebab jual beli tersebut dilarang. Menurut beliau jual beli kelapa itu sangat membantu para petani yang mempunyai kelapa di kebunnya untuk menjual hasil kebunnya. Tetapi tergantung dari seseorang yang menjalani pekerjaan sebagai petani, karena semua pekerjaan yang baik/sesuai dengan ketentuan syar'i itu tidak ada yang salah, tapi subjeknya/pelakunya adalah yang terkadang melanggar.<sup>14</sup>

Menurut Ust. Suhairi Hadi selaku tokoh Agama di Desa Marang, beliau berpendapat bahwa dalam kegiatan bermuamalah, khususnya yang berkaitan dengan suatu interaksi manusia dengan manusia lainnya, jual beli kelapa tiga hitung dua itu diperbolehkan, karena jual beli ini termasuk jual beli yang sulit untuk ditakar,

---


<sup>12</sup> Selan, *Wawancara Dengan Penulis*, Marang, 23 Februari 2018.

<sup>13</sup> Yahmin, *Wawancara Dengan Penulis*, Marang, 23 Februari 2018.

<sup>14</sup> Parwito, *Wawancara Dengan Penulis*, Marang, 23 Februari 2018.

ditimbang, diukur. Melihat adanya kemanfaatan dan masalah dalam jual beli itu, kedua belah pihak dapat terpenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

Menurut Ust. Zaelani salah satu tokoh agama di Desa Marang bahwa beliau mengatakan jual beli kelapa tiga hitung dua yang terjadi di Desa Marang itu sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan jual beli tersebut boleh-boleh saja karena didasarkan suka sama suka atau saling ridho diantara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghubungi para pihak dan mengetahui bagaimana kita melihat kualitas kelapa yang bagus, dengan demikian salah satu solusinya yaitu dengan mencari informasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana harga yang sebenarnya, atau yang lagi berkembang dipasaran. Demi menciptakan jual beli yang amanah serta tidak mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup> Zinuddin, *Wawancara* Dengan Penulis, Marang, 23 Februari 2018.

<sup>16</sup> Zaelani, *Wawancara* Dengan Penulis, Marang, 23 Februari 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Marang. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Desa Marang cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas pertanian dan perkebunan.

Pada dasarnya jual beli Kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli kelapa tiga hitung dua, yaitu syarat dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui ukuran, takaran dan timbangannya secara jelas, karena hanya ditakar dengan cara kepal (genggam), dan ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa, banyak warga desa marang mengeluh akibat tidak sesuainya pembayaran terhadap penjualan kelapa tersebut, dalam Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak, setelah warga desa marang menjual kelapa tersebut mereka banyak mengungkit-ungkit penjualan kelapa karena tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.

Saat ini warga desa marang bingung untuk menjual kelapa yang telah mereka peroleh bukannya mereka untung akan tetapi mereka mengalami kerugian, kebiasaan

masyarakat seperti ini bukan malah menambah perekonomian masyarakat akan tetapi menyebabkan masyarakat rendah perekonomiannya, dan dapat dikatakan bahwa jual beli seperti ini mengalami Kecurangan dan seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Karena hal ini telah dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam QS, An-Nisa 4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS, An-Nisa (4) 29)

Jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Dimana Islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusahan dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi ini hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu

(kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S Al-Mulk (29) 15)

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditelaah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual kelapa. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di mana tidak ada unsur pemaksaan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya di lapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli kelapa tiga hitung dua ini adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran setiap genggam tangan yang akan dijual, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kepalan akan mengepal kelapa dengan ukuran yang berbeda. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam takaran dan ukuran pasti ada pihak yang dirugikan.

Hal ini jelas merugikan pihak penjual dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah. Analisis praktek jual beli kelapa tiga hitung dua jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

## 1. Pelaku jual beli

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli kelapa, dalam pelaksanaan jual beli kelapa ini akad sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:

### a. Baligh;

Menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua ini, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### b. Beragama Islam,

Dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua ini mayoritas para pelakunya beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### c. Dengan kehendak sendiri;

Menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua dilakukan dengan kehendak sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### d. Keduanya tidak mubadzir,

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang

tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

## 2. Objek/barang;

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma'qud al'ih/barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua objeknya yaitu buah kelapa, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

### a. Suci;

Objek dalam jual beli ini adalah buah kelapa yaitu barang yang tentu suci bukan barang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### b. Memberi manfaat menurut syara"/ tidak terlarang;

Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara". Pelaksanaan jual kelapa tiga hitung dua objeknya sudah bermanfaat menurut syara", jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### c. Barang itu ada;

Dalam Pelaksanaan jual kelapa tiga hitung dua ini sudah tentu barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek jual beli ini sudah

terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d. Dapat diserahkan;

Dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua ini dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

e. Milik sendiri;

Dalam pelaksanaan buah kelapa ini sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

f. Diketahui (dilihat) jenis, ukuran dan takaran.

Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Pelaksanaan jual kelapa tiga hitung dua di Desa Marang, mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya, namun tidak ada kejelasan mengenai kadar ukurannya, karena pengepul yang membeli kelapa tiga hitung dua dengan menakar barang yang diperjualbelikan dengan cara kepal, karena kepalan setiap orang/petani tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa. Meskipun dengan satu orang tidak menutup kemungkinan akan menggenggam kelapa dengan ukuran berbeda. Menurut peneliti syarat objek ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jual beli.



### 3. Ijab qabul;

Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua ini ijab qabul sudah terpenuhi maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Jadi berdasarkan fakta fakta yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli kelapa yang dilakukan oleh pengepul dengan petani di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri. Dimana ekonomi Islam berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mengenal unsur paksaan.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani warga desa marang untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho dan tidak mengungkit-ungkit harga jual kelapa tersebut.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2) 275).<sup>1</sup>

Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting juga adalah jelas dalam timbangan dan takaran.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَكَ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ورواحه الحاكم)<sup>2</sup>

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).<sup>3</sup>

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

<sup>1</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, juz V, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 63.

<sup>2</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 137.

<sup>3</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1516.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

*Prinsip pertama*, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli Kelapa di Desa Marang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

*Prinsip kedua*, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

*Prinsip ketiga*, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan kelapa dan penjual mendapatkan uang serta terhindar dari mubazir karena mempunyai kelapa yang sudah siap panen.

*Prinsip keempat*, menegaskan bahwa dalam

melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas dalam setiap ukuran dan takaran pada objek. Praktek dilapangan tidak mendekati dari prinsip keadilan, karena pada sistem penakaran jual beli kelapa tiga hitung dua, yaitu dengan genggam tangan pengepul dan setiap tangan orang tidaklah sama, ada yang lebar ada juga yang kecil pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan kelapa. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian disalah satu pihak.

Melihat pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang, telah terjadi ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pembeli dapat dirugikan akibat adanya ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran setiap perhitungan kelapa dengan cara kepal, karena ukuran tangan setiap orang pastilah berbeda ada yang lebar, ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama dalam perhitungan kelapa. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kepalan akan mengepal kelapa dengan ukuran yang berbeda.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' (15) 35).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 288.

Ayat diatas memberi penegasan bahwasanya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kapanpun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan yang jelas, sehingga dapat memunculkan transaksi yang dibenarkan syara” dan tidak merugikan salah satu pihak.

Praktek seperti ini di Desa Marang sudah bukan asing lagi bagi penduduk setempat karna jual beli kelapa tiga hitung dua sudah seperti adat atau dalam Islam bisa dikatakan ‘Urf yang berarti adat atau kebiasaan yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Hal tersebut diatas sejalan dengan pemikiran Mushthofa Ahmad al-Zarqo’ (guru besar Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu ‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam takaran dan ukuran pasti ada pihak yang dirugikan. Ini jelas merugikan pihak penjual kelapa dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah dan tidak di perbolehkan menurut syara”, karena praktek dilapangan tidak mencerminkan keadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan cukup baik. Penjual mencari calon pembeli yang akan membeli buah kelapa milik petani. Selanjutnya bernegosiasi harga yang cocok dengan kesepakatan bersama. Maka dilanjutkan dengan memeriksa buah kelapa yang akan di jual tersebut. Setelah itu dibuatlah perjanjian sederhana.
2. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena syarat objek jual beli yang masih diragukan yaitu objek jual beli tidak adanya kejelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangannya, karena petani menakarnya dengan kepalan yang tidak pasti, padahal setiap kepalan orang tidaklah sama tentu dalam pengambilannya akan menggenggam buah kelapa yang berbeda. Yang dilakukan oleh warga Desa Marang termasuk kedalam '*Urf*' atau dapat diartikan dengan kebiasaan, mereka melakukannya karna unsur kebiasaan yang telah mereka lakukan dari jaman dahulu sampai melekat hingga saat ini dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut syara' karena tidak mencerminkan keadilan bagi petani.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, khusus Bagi para petani yang menjual kelapa dalam menakar seharusnya menakar dengan takaran yang jelas, dan transaksi jual beli dengan cara diborongkan, kelapa yang ukuran besar dan kecil dipisah dan harganya diberikan sesuai dengan kesepakatan. Seperti yang besar dihargai Rp. 2.000 perbuah dan yang kecil dihargai Rp. 1.500 perbuah. Cara inilah yang menurut penulis lebih baik yang dijadikan alat untuk menakar kelapa tidak dengan menggunakan kepalan tangan orang, yang takarannya hanya menggunakan perkiraan.
2. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad transaksi jual beli tersebut menjadi sah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hanafie, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957)
- al-Anshari, Imam Abi Zakaria, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.,)
- Al-Asqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Al-Jahlani, Muhammad Ibnu Ismail, *Sulubus Salam*, Bandung: Dahlan, tt)
- Al-Maraghy, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, Juz III, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M)
- Amrullah , Haji Abdul Malik Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, juz V, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984)
- As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979)
- Asqalani, Al Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, 1995)
- As-Sa'di , Syeh Abdurrahman, et al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Bisri, M. Adip *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Teremahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005)

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010)

Hadi, Sutrisno *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981)

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)

Ja'far, Khumedi *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, ( Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Khallaf , Abdul, Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002)

M. Zein, MA, Prof. Dr. Effendi Satria, , *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987)

- Masykur, Dr. Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008)
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muda, Abdul Latif, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam, 1997)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, Mesir, tt
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010)
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996)
- Qardhawi, Yusuf , *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003)
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Rifa'i, Drs. Moch , *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006)
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)

Syafi', H. Rohman, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Yunus, Muhammad *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982 M-1402 H)

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hanafie, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957)
- al-Anshari, Imam Abi Zakaria, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.,)
- Al-Asqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Al-Jahlani, Muhammad Ibnu Ismail, *Sulubus Salam*, Bandung: Dahlan, tt)
- Al-Maraghy, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, Juz III, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M)
- Amrullah , Haji Abdul Malik Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, juz V, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984)
- As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979)
- Asqalani, Al Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, 1995)
- As-Sa'di , Syeh Abdurrahman, et al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Bisri, M. Adip *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Teremahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005)

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010)

Hadi, Sutrisno *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981)

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)

Ja'far, Khumedi *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, ( Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Khallaf , Abdul, Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002)

M. Zein, MA, Prof. Dr. Effendi Satria, , *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987)

- Masykur, Dr. Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008)
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muda, Abdul Latif, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam, 1997)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, Mesir, tt
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010)
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996)
- Qardhawi, Yusuf , *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003)
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Rifa'i, Drs. Moch , *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006)
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)

Syafi', H. Rohman, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Yunus, Muhammad *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982 M-1402 H)

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

